

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya.

- 1.1 Terdapat faktor yang memotivasi masyarakat melakukan pelaksanaan jual beli bibit ikan dengan menggunakan taksiran perkiraan, diantaranya yaitu kemudahan penjual bibit ikan dalam melaksanakan jual beli bibit ikan.
- 1.2 Pandangan Ulama terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan dengan menggunakan taksiran perkiraan ini ada sebagian ulama yang menyetujui pelaksanaan jual beli tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan jual beli seperti ini dan ada juga sebagian ulama yang tidak menyetujuinya karena kekawatiran ulama mengenai jumlah bibit ikan yang berbeda.
- 1.3 Pelaksanaan jual beli bibit ikan di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ditinjau dari hukum Islam adalah boleh.

2. SARAN

- 1.1 Diharapkan kepada penjual dan pembeli untuk mengungkapkan kerelaan diantara kedua belah pihak pada saat pelaksanaan jual beli berakhir.